



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NASIHIN ASIZ Alias ANAS Alias CUPING Bin MAD HALIMI ;
Tempat lahir : Kebumen .
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 12 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Karanggondang Rt. 004 Rw. 005 Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;
Alamat lain Desa Kalitengah Kecamatan Gombang
Agama : Kabupaten Kebumen.
Pekerjaan : Islam.
Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 6 Juni 2022 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASIHIN ASIZ Alias ANAS Alias CUPING Bin MAD HALIMI bersalah melakukan tindak pidana “ Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASIHIN ASIZ Alias ANAS Alias CUPING Bin MAD HALIMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit Handphone Merk Nokia TA 1017 warna hitam dengan IMEI 1 357297086629608 dan IMEI 2 357297087029600.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu).
 - Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa Terdakwa NASIHIN ASIZ Alias ANAS Alias CUPING Bin MAD HALIMI, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 10.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan Alfa Mart Jalan Puring termasuk Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Dk Rawamakmur Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen saksi SLAMET RIYADI bersama Saksi SUS alias CHUTING telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2017 No Pol AA 3753 YJ milik saksi HARDI LASMONO, selanjutnya setelah berhasil mengambil Sepeda

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Beat Tahun 2017 No Pol AA 3753 YJ milik saksi HARDI

LASMONO tersebut, saksi SLAMET RIYADI kemudian melepas plat nomor

No Pol AA 3753 YJ , setelah saksi Slamet Riyadi melepas plat nomor

kemudian saksi Slamet Riyadi menghubungi terdakwa NASIHIN ASIZ alias

ANAS alias CUPING dengan mengatakan “nangdi mas ? Kiye barange uis

teko” di jawab oleh terdakwa “nang Gombang”. Kemudian terdakwa

tanggap dan mencari uang dengan menghubungi temannya yaitu saksi

FAJAR SETIYAWAN yang biasa memodali atau membayar sepeda motor

hasil curian dari terdakwa dengan mengatakan “Ru kiye ana motor, 3,5

wani ora?” dijawab “wani diiyani bae”, kemudian saksi FAJAR SETIYAWAN

janjian bertemu dengan terdakwa di depan Alfa Mart di Jl. Puring termasuk

Desa Kalitengah Kecamatan Gombang dan terdakwa diberikan uang

sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi

FAJAR SETIYAWAN.

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di terima dan dihitung. Kemudian terdakwa menghubungi saksi SLAMET RIYADI dan menanyakan posisi dan tempat bertemu, disampaikan tempat pertemuan di Pasar Demangsari, dan pada pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI menanyakan berapa harganya dijawab Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun minta ditambah untuk membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memasang plat nomor Nopol. D-2285-BT, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Pasar Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terdakwa NASIHIN ASIZ alias ANAS alias CUPING bertemu dengan saksi FAJAR SETIYAWAN untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 dengan No Pol terpasang D-2285-BT

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi FAJAR SETIYAWAN yang tanpa dilengkapi dengan surat
surat yaitu BPKB dan STNK.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih tanpa plat nomor dan spion terpasang dan tidak dilengkapi surat surat yaitu STNK dan BPKB tersebut dari saksi SLAMET RIYADI yaitu untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa membeli dari saksi SLAMET RIYADI sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kepada saksi FAJAR SETIYAWAN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Untuk uang hasil keuntungan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) digunakan sebagian, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama keluarga, membeli pulsa dan paketan internet HP dan masih tersisa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih disimpan dan saat ini sudah disita sebagai barang bukti hasil penjualan barang hasil curian;
- Bahwa kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di rumah kos tempat tinggal terdakwa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia TA 1017 warna hitam dengan IMEI 1 357297086629608 dan IMEI 2 357297087029600, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HARDI LASMONO menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa NASIHIN ASIZ Alias ANAS Alias CUPING Bin MAD HALIMI adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan, telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi KUWAT SETIAWAN Bin HARDI LASMONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 No.Pol.AA-3753-YJ warna putih pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 yang saksi ketahui sekira pukul 02.30. Wib. di pinggir jalan termasuk Dk.Rawa makmur, Desa Wadas malang, Kecamatan Karang sambung, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Ayah kandung saksi yang bernama HARDI LASMONO ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 01.00. Wib. Saksi bersama teman-temannya yang bernama DONI PRATAMA dan DICKY AFANDI berangkat menuju ke Desa Wadas malang, Kecamatan Karang sambung, Kabupaten Kebumen bermaksud menonton pertunjukan ebeg, saat itu saksi berangkat berboncengan dengan DONI PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol.AA-3753-YJ warna putih, sementara DICKY AFANDI berangkat menggunakan sepeda motornya sendiri, sesampainya di lokasi pertunjukan kemudian

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan bersebelahan dengan sepeda motornya DICKY AFANDI dan sepeda motor-sepeda motor lain, selanjutnya saksi mengunci sepeda motornya dan kunci kontaknya saksi simpan di saku, selanjutnya kami bertiga menuju ke lokasi pertunjukan untuk menonton pertunjukan ebeg;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib setelah pertunjukan ebeg selesai lalu kami bertiga bermaksud pulang, namun sesampainya di lokasi tempat diparkirnya sepeda motor ternyata sepeda motor yang saksi bawa sudah tidak ada, kemudian saksi bersama dengan DONI PRATAMA dan DICKY AFANDI serta teman-teman lainnya berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya saksi diantar pulang oleh DICKY AFANDI, sementara DONI PRATAMA pulang ikut temannya yang lain, sesampainya di rumah lalu saksi melaporkannya kepada ayah saksi jika sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa jarak antara lokasi pertunjukan dengan tempat saksi memarkirkan sepeda motornya Kurang lebih 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut berhasil diketemukan, namun ada perubahan diantaranya dimana rumah kuncinya sudah diganti, sudah dipasang spion di sebelah kanan, plat nomor sudah diganti dan stiker bertuliskan Supermoto di bagian sebelah kanan slebor depan sudah dilepas tetapi masih meninggalkan bekas ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA 1017 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditunjukkan) saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi HARDI LASMONO Bin ATMA WIJAYA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib anak saksi yang bernama KUWAT SETIAWAN berpamitan hendak menonton pertunjukan ebeg di Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen bersama teman-temannya yang bernama DONI PRATAMA dan DICKY AFANDI, saat itu anak saksi membawa sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol.AA-3753-YJ warna putih, selanjutnya pada sekira pukul 02.30 Wib ketika anak saksi pulang anak saksi menceritakan jika sepeda motornya telah hilang, setelah mengetahui hal itu karena saat itu saksi sedang berada di Rumah sakit menunggu istri yang sedang sakit dan saksi tidak melakukan tindakan apapun, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 22.00 Wib saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian Resor Kebumen jika sepeda motornya telah berhasil ditemukan dan saksi diperintahkan untuk ke Polres Kebumen untuk melihat sepeda motornya diperintahkan untuk membuat Laporan Polisi ;
- Bahwa keadaan sepeda motornya setelah berhasil ditemukan ada perubahan diantaranya dimana rumah kuncinya sudah diganti, sudah dipasang spion di sebelah kanan, plat nomor sudah diganti dan stiker bertuliskan Supermoto di bagian sebelah kanan slebor depan sudah dilepas tetapi masih meninggalkan bekas ;
- Bahwa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut tercatat atas nama siapa KUWAT SANTOSO alamat Desa Kaligubug Rt.01 Rw.01 Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA 1017 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditunjukkan) saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SLAMET RIYADI anak dari Almh.UMAYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih tetapi berapa No.Pol.-nya saksi tidak hafal Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Wadas malang, Kecamatan Karang sambung, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. SUS Als SUSANA alamat Desa Sendangdalem, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara bersama Sdr.SUS Als SUSANA di parkir di tepi jalan desa ditinggal menonton pertunjukan kuda lumping ;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik saksi, saksi berangkat dari Gombong menuju ke rumahnya Sdr. SUS Als SUSANA di Desa Sendangdalem, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan maksud untuk mengajaknya mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, saat itu saksi juga membawa peralatan berupa sebuah kikir, sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di rumah Sdr. SUS Als

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUSANA setelah bertemu lalu saksi mengatakan maksud kedatangan saksi dan Sdr. SUS Als SUSANA mengiyakannya, kemudian Sdr. SUS Als SUSANA mengajak saksi untuk pergi ke tempat pertunjukan kuda lumping dan saksi mengiyakannya, selanjutnya saksi dan Sdr. SUS Als SUSANA berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi, karena saksi tidak hafal jalannya saksi diboncengnya, sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di tempat pertunjukan kuda lumping lalu saksi dan Sdr. SUS Als SUSANA menonton pertunjukan kuda lumping, selanjutnya memasuki hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib sebelum pertunjukan selesai kemudian saksi dan Sdr. SUS Als SUSANA dengan berboncengan sepeda motor pergi mencari sasaran sepeda motor dan mendapati ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih yang terparkir di tepi jalan sendirian, selanjutnya saksi mendekati sepeda motor tersebut, sementara Sdr. SUS Als SUSANA menunggu di atas sepeda motor yang kami bawa sambil mengawasi situasi, setelah dekat saksi melihat sepeda motor tersebut terkunci stang namun penutup rumah kuncinya terbuka, kemudian saksi mengeluarkan kikir yang sebelumnya sudah saksi persiapkan dan terus memasukkannya ke lubang kunci dan terus saksi putar ke arah kanan sampai posisi ON atau menyala, selanjutnya mesin sepeda motornya saksi stater dan setelah mesin sepeda motornya berhasil menyala atau hidup lalu sepeda motor tersebut terus saksi ambil dan terus saksi bawa pergi ke Gombang, sementara Sdr. SUS Als SUSANA mengikuti saksi di belakang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, dalam perjalanan di sebuah jembatan di Jalan Daendels plat nomor sepeda motornya saksi lepas, kemudian plat nomornya dan kikirnya saksi buang ke sungai ;
- Bahwa selanjutnya pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan Handphone kemudian saksi tawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING untuk saksi jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING mengiyakannya, kemudian saksi dan Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING janji ketemuan di warung mie ayam di wilayah Tambak Banyumas arah menuju ke Pantai Logending Ayah ;

- Bahwa Setelah ada kesepakatan kemudian saksi dan Sdr. SUS Als SUSANA dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri lalu berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan, sekira pukul 10.00 Wib sesampainya di tempat yang telah ditentukan setelah bertemu dengan Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING kemudian Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi minta tambahan untuk membeli bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING beri, sehingga uang yang saksi terima dari Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING seluruhnya menjadi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motornya saksi serahkan kepada Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING, setelah itu saksi dan Sdr. SUS Als SUSANA terus pergi dan Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING juga terus pergi ;
- Bahwa selanjutnya uang yang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) saksi bagi dua dengan Sdr. SUS Als SUSANA masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi dan Sdr. SUS Als SUSANA digunakan untuk makan bersama, kemudian Sdr. SUS Als SUSANA saksi antar oleh ke agen bus dan Sdr. SUS Als SUSANA terus pergi ke Jakarta ;
- Bahwa Maksud dan tujuannya sepeda motor tersebut untuk dijual adalah uang hasil penjualannya dibagi dua, dan untuk bagian saksi akan saksi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. SUS Als SUSANA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING;
- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor saksi menganalnya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12S saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SUS Als SUSANA Bin HABIB , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih tetapi berapa No.Pol.-nya saksi tidak hafal Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Wadas malang, Kecamatan Karang sambung, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.SLAMET RIYADI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.SLAMET RIYADI di parkir di tepi jalan desa ditinggal menonton pertunjukan kuda lumping ;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. SLAMET RIYADI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih miliknya datang ke rumah saksi, kemudian Sdr. SLAMET RIYADI mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa izin pemiliknya dan saksi mengiyakannya, kemudian saksi mengajak Sdr.SLAMET RIYADI untuk pergi ke tempat pertunjukan kuda lumping dan Sdr. SLAMET RIYADI mengiyakannya, selanjutnya saksi dan Sdr. SLAMET RIYADI berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. SLAMET RIYADI, karena Sdr. SLAMET RIYADI tidak hafal jalannya saksi yang mengendarainya dan Sdr. SLAMET RIYADI memboncengnya, sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di tempat pertunjukan kuda lumping lalu saksi dan Sdr. SLAMET RIYADI menonton pertunjukan kuda lumping, selanjutnya memasuki hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib sebelum pertunjukan selesai kemudian saksi dan Sdr. SLAMET RIYADI dengan berboncengan sepeda motor pergi mencari sasaran sepeda motor dan mendapati ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih yang terparkir di tepi jalan sendirian, selanjutnya Sdr. SLAMET RIYADI mendekati sepeda motor tersebut, sementara saksi menunggu di atas sepeda motor yang kami bawa sambil mengawasi situasi, setelah dekat kemudian Sdr. SLAMET RIYADI mengeluarkan kikir yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan terus memasukkannya ke lubang kunci dan terus diputar ke arah kanan sampai posisi ON atau menyala, selanjutnya mesin sepeda motornya distarter dan setelah mesin sepeda motornya berhasil menyala atau hidup lalu sepeda motor tersebut terus Sdr. SLAMET RIYADI ambil dan terus Sdr. SLAMET RIYADI bawa pergi ke Gombang, sementara saksi mengikutinya di belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. SLAMET RIYADI, dalam perjalanan di sebuah jembatan di Jalan Daendels plat nomor sepeda motornya Sdr. SLAMET RIYADI lepas, kemudian plat nomornya dan kikirnya Sdr. SLAMET RIYADI buang ke sungai ;
- Bahwa selanjutnya pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Sdr. SLAMET RIYADI tawarkan melalui telepon kepada seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. NASIHIN AZIS Alias ANAS Alias CUPING untuk dijual dengan harga

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING mengiyakannya, kemudian Sdr. SLAMET RIYADI dan Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING janji ketemuan di warung mie ayam di wilayah Tambak Banyumas arah menuju ke Pantai Logending Ayah ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian saksi dan Sdr. SLAMET RIYADI dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri lalu berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan, sekira pukul 10.00 Wib sesampainya di tempat yang telah ditentukan setelah bertemu dengan Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING kemudian Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING memberikan uang kepada Sdr. SLAMET RIYADI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Sdr. SLAMET RIYADI minta tambahan untuk membeli bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING beri, sehingga uang yang Sdr. SLAMET RIYADI terima dari Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING seluruhnya menjadi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motornya Sdr. SLAMET RIYADI serahkan kepada Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING, setelah itu saksi dan Sdr. SLAMET RIYADI terus pergi dan Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING juga terus pergi ;
 - Bahwa selanjutnya uang yang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Sdr. SLAMET RIYADI bagi dua dengan saksi masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Sdr. SLAMET RIYADI dan saksi digunakan untuk makan bersama, kemudian saksi diantar oleh Sdr. SLAMET RIYADI ke agen bus dan terus pergi ke Jakarta ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor saksi mengetahui dan mengenalnya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12S saksi tidak mengenalnya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. Saksi FAJAR SETIYAWAN Bin SUKARDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No.Pol.D-2285-BT dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar Demangsari termasuk Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat sebagai bukti kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut, saksi sudah merasa curiga, namun dikarenakan sebelumnya saksi sudah pernah membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING akhirnya saksi tetap membelinya ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut adalah untuk saksi jual kembali dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 15.00. Wib. Saksi dihubungi oleh Sdr.NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING melalui pesan WhatsApp ditawarkan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No.Pol.D-2285-BT tanpa surat-surat dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan saya mengiyakannya, kemudian saksi dan Sdr.NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING janji ketemuan di Pasar Demangsari termasuk Desa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Setelah janji selanjutnya saksi menuju ke tempat yang telah ditentukan dan sekira pukul 16.00 Wib setelah bertemu dengan Sdr. NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING lalu saksi memberikan uang kepada Sdr.NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr.NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING menyerahkan sepeda motornya kepada saksi, selanjutnya sepeda motornya saksi bawa pulang ;

- Bahwa setelah sepeda motornya saksi bawa pulang ke rumah lalu melalui pesan WhatsApp sepeda motor tersebut saksi tawarkan kepada Terdakwa untuk saksi jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian saksi dan Terdakwa janji ketemuan di depan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen dan Setelah janji selanjutnya saksi berangkat mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Prembun, dan sekira pukul 22.00. Wib. sesampainya di depan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian melakukan transaksi, ketika saksi dan Terdakwa sedang melakukan transaksi tiba-tiba ada Petugas Kepolisian yang datang, kemudian saksi dan Terdakwa diamankan, selanjutnya saksi dan Terdakwa berikut sepeda motornya dibawa ke Polsek Prembun untuk dimintai keterangan, selanjutnya dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Sdr.NASIHIN ASIZ Als ANAS Als CUPING Sudah 4 (empat) kali ini dan kesemuannya saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa kira-kira harga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jika dijual dengan harga umum Kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor saksi mengetahui dan mengenalnya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12S saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ARDIYANTO Alias GUDDEL SABLENG Bin AHMAD NGAMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kebumen pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di teras Masjid Baiturohim depan RSUD Prembun Jl. Slamet Riyadi Prembun termasuk Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen kemudian dibawa dan ditangkap di Polres Kebumen sehubungan dengan saksi telah membeli sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 saksi dihubungi oleh Sdr.FAJAR SETIYAWAN melalui pesan WhatsApp ditawarkan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No.Pol.D-2285-BT tanpa surat-surat dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan saksi mengiyakannya, kemudian saksi dan Sdr.FAJAR SETIYAWAN janji ketemuan di depan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen dan Setelah janji selanjutnya saksi menuju ke tempat yang telah ditentukan dan sekira pukul 22.00 Wib setelah bertemu dengan Sdr.FAJAR SETIYAWAN lalu antara saksi dengan Sdr.FAJAR SETIYAWAN melakukan transaksi, ketika saksi dan Sdr.FAJAR SETIYAWAN sedang melakukan transaksi tiba-tiba ada Petugas Kepolisian yang datang, kemudian saksi dan Sdr.FAJAR SETIYAWAN diamankan, selanjutnya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Sdr.FAJAR SETIYAWAN berikut sepeda motornya dibawa ke Polsek Prembun untuk dimintai keterangan, selanjutnya dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai keberadaan surat-surat berupa STNK dan BPKBnya karena penjual tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut “aman” sehingga menurutnya apabila dibeli tidak bermasalah walaupun tidak dilengkapi dengan surat-surat, namun setelah membeli selama beberapa kali dari orang tersebut, saksi merasa curiga karena tidak dilengkapi ataupun hanya ditunjukkan surat-surat berupa STNK maupun BPKBnya.
- Bahwa dalam hal jual beli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB maka setahu saksi sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, dalam hal ini minimal sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dibeli secara kredit yang dijual secara tidak sah oleh pemilik sepeda motor dan saksi tidak tahu pemilik sepeda motor, penjual tersebut juga tidak mengatakan tentang pemilik sepeda motor yang sebenarnya.
- Bahwa pada saat diamankan, saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang di beli adalah sepeda motor hasil kejahatan dalam peristiwa pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Kebumen. Untuk kemudian bahwa orang tersebut juga membeli dari orang lain yang tidak dikenal Saksi dan tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa saksi sebelumnya memang berniat untuk menjualnya kepada orang lain dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari penjualannya, apabila telah berhasil menjual lebih dari harga beli sebelumnya dan selama ini uang dari hasil menjual sepeda motor habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah kos tempat tinggal terdakwa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia TA 1017 warna hitam dengan IMEI 1 357297086629608 dan IMEI 2 357297087029600, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) sehubungan dengan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. SLAMET RIYADI ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 08.00. Wib. Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SLAMET RIYADI ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa dan Sdr.SLAMET RIYADI janji ketemuan di warung mie ayam di wilayah Tambak Banyumas arah menuju ke Pantai Logending Ayah dan setelah ada kesepakatan kemudian saya berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan, sekira pukul 10.00 Wib sesampainya di tempat yang telah ditentukan setelah bertemu dengan Sdr. SLAMET RIYADI dan temannya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdr. SUS Als SUSANA kemudian saya memberikan uang kepada Sdr. SLAMET RIYADI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Sdr.SLAMET RIYADI minta tambahan katanya untuk membeli bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa beri, sehingga uang yang Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Sdr.SLAMET RIYADI seluruhnya menjadi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motornya Sdr.SLAMET RIYADI serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. SLAMET RIYADI dan Sdr. SUS Als SUSANA terus pergi dan Terdakwa juga terus pergi ;

- Bahwa karena sepeda motornya tidak ada plat nomornya lalu sepeda motornya Terdakwa pasangi dengan plat nomor No.Pol.D-2285-BT, selanjutnya sepeda motornya Terdakwa tawarkan kepada Sdr.FAJAR SETIYAWAN untuk Terdakwa jual ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 15.00. Wib. Terdakwa menghubungi Sdr.FAJAR SETIYAWAN melalui pesan WhatsApp menawarkan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No.Pol.D-2285-BT tanpa surat-surat dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan Sdr.FAJAR SETIYAWAN mengiyakannya, kemudian Terdakwa dan Sdr. FAJAR SETIYAWAN janji ketemuan di Pasar Demangsari termasuk Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Setelah janji selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan dan sekira pukul 16.00 Wib setelah bertemu dengan Sdr. FAJAR SETIYAWAN lalu Sdr. FAJAR SETIYAWAN memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motornya kepada Sdr.FAJAR SETIYAWAN, selanjutnya sepeda motornya dibawa pulang oleh Sdr.FAJAR SETIYAWAN ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya yang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita Polisi ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- Satu unit Handphone Merk Nokia TA 1017 warna hitam dengan IMEI 1 357297086629608 dan IMEI 2 357297087029600.
- Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah kos tempat tinggal terdakwa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia TA 1017 warna hitam dengan IMEI 1 357297086629608 dan IMEI 2 357297087029600, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) sehubungan dengan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. SLAMET RIYADI ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Dk Rawamakmur Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen saksi SLAMET RIYADI bersama Saksi SUS alias CHUTING telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2017 No Pol AA 3753 YJ milik saksi HARDI LASMONO, selanjutnya setelah berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2017 No Pol AA 3753 YJ milik saksi HARDI LASMONO tersebut, saksi SLAMET RIYADI kemudian melepas

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor No Pol AA 3753 YJ , setelah saksi Slamet Riyadi melepas plat nomor kemudian saksi Slamet Riyadi menghubungi terdakwa NASIHIN ASIZ alias ANAS alias CUPING dengan mengatakan “nangdi mas ? Kiye barange uis teko” di jawab oleh terdakwa “nang Gombong”. Kemudian terdakwa tanggap dan mencarikan uang dengan menghubungi temannya yaitu saksi FAJAR SETIYAWAN yang biasa memodali atau membayar sepeda motor hasil curian dari terdakwa dengan mengatakan “Ru kiye ana motor, 3,5 wani ora?” dijawab “wani diiyani bae”, kemudian saksi FAJAR SETIYAWAN janji bertemu dengan terdakwa di depan Alfa Mart di Jl. Puring termasuk Desa Kalitengah Kecamatan Gombong dan terdakwa diberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi FAJAR SETIYAWAN.

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di terima dan dihitung. Kemudian terdakwa menghubungi saksi SLAMET RIYADI dan menanyakan posisi dan tempat bertemu, disampaikan tempat pertemuan di Pasar Demangsari, dan pada pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI menanyakan berapa harganya dijawab Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun minta ditambah untuk membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memasang plat nomor Nopol. D-2285-BT, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Pasar Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terdakwa NASIHIN ASIZ alias ANAS alias CUPING bertemu dengan saksi FAJAR SETIYAWAN untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 dengan No Pol terpasang D-2285-BT kepada saksi FAJAR SETIYAWAN yang tanpa dilengkapi dengan surat surat yaitu BPKB dan STNK.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih tanpa plat nomor dan spion terpasang dan tidak dilengkapi surat surat yaitu STNK dan BPKB tersebut dari saksi SLAMET RIYADI yaitu untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa membeli dari saksi SLAMET RIYADI sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kepada saksi FAJAR SETIYAWAN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Untuk uang hasil keuntungan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) digunakan sebagian, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama keluarga, membeli pulsa dan paketan internet HP dan masih tersisa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih disimpan dan saat ini sudah disita sebagai barang bukti hasil penjualan barang hasil curian;
- Bahwa kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di rumah kos tempat tinggal terdakwa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia TA 1017 warna hitam dengan IMEI 1 357297086629608 dan IMEI 2 357297087029600, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HARDI LASMONO menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur - unsur dari dakwaan tersebut yang unsur - unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Telah Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa NASIHIN ASIZ Alias ANAS Alias CUPING Bin MAD HALIMI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama NASIHIN ASIZ Alias ANAS Alias CUPING Bin MAD HALIMI, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa NASIHIN ASIZ Alias ANAS Alias CUPING Bin MAD HALIMI adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut .

Ad. 2. Unsur Telah Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah kos tempat tinggal terdakwa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia TA 1017 warna hitam dengan IMEI 1 357297086629608 dan IMEI 2 357297087029600, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) sehubungan dengan Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna merah putih tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. SLAMET RIYADI ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Dk Rawamakmur Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen saksi SLAMET RIYADI bersama Saksi SUS alias CHUTING telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2017 No Pol AA 3753 YJ milik saksi HARDI LASMONO, selanjutnya setelah berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2017 No Pol AA 3753 YJ milik saksi HARDI LASMONO tersebut, saksi SLAMET RIYADI kemudian melepas plat nomor No Pol AA 3753 YJ , setelah saksi Slamet Riyadi melepas plat nomor kemudian saksi Slamet Riyadi menghubungi terdakwa NASIHIN ASIZ alias ANAS alias CUPING dengan mengatakan “nangdi mas ? Kiye barange uis teko” di jawab oleh terdakwa “nang Gombong”. Kemudian terdakwa tanggap dan mencarikan uang dengan menghubungi temannya yaitu saksi FAJAR SETIYAWAN yang biasa memodali atau membayar sepeda motor hasil curian dari terdakwa dengan mengatakan “Ru kiye ana motor, 3,5 wani ora?” dijawab “wani diiyani bae”, kemudian saksi FAJAR SETIYAWAN janji bertemu dengan terdakwa di depan Alfa Mart di Jl. Puring termasuk Desa Kalitengah Kecamatan Gombong dan terdakwa diberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi FAJAR SETIYAWAN.

Menimbang, bahwa setelah uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di terima dan dihitung. Kemudian terdakwa menghubungi saksi SLAMET RIYADI dan menanyakan posisi dan tempat bertemu, disampaikan tempat pertemuan di Pasar Demangsari, dan pada pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI menanyakan berapa harganya dijawab Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun minta ditambah untuk membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memasang plat nomor Nopol. D-2285-BT, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Pasar Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terdakwa NASIHIN ASIZ alias ANAS alias CUPING bertemu dengan saksi FAJAR SETIYAWAN untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 dengan No Pol terpasang D-2285-BT kepada saksi FAJAR SETIYAWAN yang tanpa dilengkapi dengan surat surat yaitu BPKB dan STNK.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih tanpa plat nomor dan spion terpasang dan tidak dilengkapi surat surat yaitu STNK dan BPKB tersebut dari saksi SLAMET RIYADI yaitu untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa membeli dari saksi SLAMET RIYADI sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kepada saksi FAJAR SETIYAWAN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Untuk uang hasil keuntungan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) digunakan sebagian, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama keluarga, membeli pulsa dan paketan internet HP dan masih tersisa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih disimpan dan saat ini sudah disita sebagai barang bukti hasil penjualan barang hasil curian;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di rumah kos tempat tinggal terdakwa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia TA 1017 warna hitam dengan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 357297086629608 dan IMEI 2 357297087029600, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HARDI LASMONO menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pbenar untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang harus dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NASIHIN ASIZ Alias ANAS Alias CUPING Bin MAD HALIMI tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana Dakwaan Tunggal

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Satu unit Handphone Merk Nokia TA 1017 warna hitam dengan IMEI 1 357297086629608 dan IMEI 2 357297087029600.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022, oleh kami Rakhmat Priyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua,. Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Binsar Tigor H. P, S.H. ,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rakhmat Sutarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Arief Wibowo, S.H.M.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Binsar Tigor H. P, S.H.

Panitera Pengganti

Rakhmat Sutarjo

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Kbm